



P U T U S A N

No. 630 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DINH QUANG HOANH ;
Tempat lahir : Quang Ngai Vietnam ;
Umur/tanggal lahir: 31 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Vietnam ;
Tempat tinggal : Quang Ngai Vietnam ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Nahkoda KM QNG 2961 TS ;

Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2008 s/d tanggal 7 Mei 2008 ;
2. Diperpanjang Penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2009 s/d tanggal 17 Mei 2008 ;
3. Dikeluarkan dari tahanan demi hukum sejak tanggal 18 Mei 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2008 s/d tanggal 23 Nopember 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 21 Nopember 2008 s/d 10 Desember 2008 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 11 Desember 2008 s/d tanggal 20 Desember 2008 ;
7. Pengadilan Tinggi tidak melakukan Penahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa DINH QUANG HOANH selaku Nakhoda KM. QNG 2961 TS, yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam, pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 sekira pukul 06.55 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan April 2008, bertempat di Perairan Kepulauan Natuna pada posisi 05° 31' 10" U-110° 18' 01" T yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DINH QUANG HOANH, pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pancing rawai yang telah diberi umpan pada ujung mata kailnya dan kedua ujungnya diberi pelampung, pada saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan datang Kapal Pengawas Hiu 004 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal KM. QNG 2961 TS. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen kelengkapan kapal berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang wajib dimiliki setiap kapal perikanan. Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa berikut kapal Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Penyidik TNI-AL Ranai di Ranai ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 12 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DINH QUANG HOANH bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DINH QUANG HOANH selama 5 (lima) tahun dengan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 630 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil lelang barang bukti KM. QNG 2961 TS, GT 25 sebesar Rp.61.528.500,- (enam puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) set pancing rawai ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 508/PID.B/2008/PN.TPI.RNI tanggal 19 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DINH QUANG HOANH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Vietnam dan Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada didalam tahanan di kurangkan seluruhnya pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atau apabila tidak di bayar dapat diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang hasil lelang barang bukti KM. QNG 2961 TS, GT 25 sebesar Rp.61.528.500,- (enam puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) set pancing rawai ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 630 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau di pekanbaru No. 47/PID/2009/PTR tanggal 18 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 19 Desember 2008 Nomor: 508/PID.B/2008/PN.TPI.RNI atas nama DINH QUANG HOANH yang dimintakan banding ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Pid-K/Akta.Pid/2009/PN.TPI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 17 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 17 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis hakim Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 630 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni : "Majelis Hakim dalam Putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah dengan jelas melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Penangkapan ikan maka hal ini jelas-jelas sangat merugikan Bangsa Indonesia.

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesia sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional yang mana akhir-akhir ini jumlah tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) sangat tinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI khususnya di laut Natuna yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing sehingga negara RI mengalami kerugian dengan jumlah yang cukup besar, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera para pelaku tindak pidana perikanan.

Bahwa di dalam SEMA dan Yurisprudensi, No. 03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan "Putusan MA Reg No : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena itu pula karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Riau di pekanbaru No. 47/PID/2009/PTR tanggal 18 Pebruari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 508/PID.B/2008/PN.TPI.RNI

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 630 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Desember 2008 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Riau di pekanbaru No. 47/PID/2009/PTR tanggal 18 Pebruari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 508/PID.B/2008/PN.TPI.RNI tanggal 19 Desember 2008 sekedar mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DINH QUANG HOANH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Vietnam dan Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada didalam tahanan di kurangkan seluruhnya pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atau apabila tidak di bayar dapat diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil lelang barang bukti KM. QNG 2961 TS, GT 25 sebesar Rp.61.528.500,- (enam puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) set pancing rawai ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 13 Agustus 2010** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota ;

Ketua ;

Ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040 044 338.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 630 K/Pid.Sus/2010